



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/DP-09.2/2015

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**LYEKWAKY KUMUR**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK LYEKWAKY KUMUR</b>
Jenis Lembaga	: <b>Satuan PAUD TK</b>
Alamat Lembaga	: <b>Desa Kumur, Kecamatan Damer</b>
Pemimpin/ Penyelenggara	: <b>Herlina Balubun</b>
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: <b>Kolektif (Kelompok)</b>

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Remuda Dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya

Drs. John N. Leunupun  
Pemuda Tk.I  
NIP. 19621111 199203 1 006

**Tembusan :**

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Damer di Wulur;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec. Damer di Wulur;
6. Kepala TK Lyekwaky Kumur di Kumur;
7. Arsip.